

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kurikulum Merdeka secara resmi diluncurkan secara daring melalui siaran langsung di YouTube Kemendikbud RI dalam Episode 15 Merdeka Belajar pada 11 Februari 2022. Kurikulum Merdeka ditujukan untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi dimana saat itu terjadi krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi. Kurikulum Merdeka juga disebutkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim merupakan penyederhanaan kurikulum yang efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran. Dalam paparan saat peluncuran Kurikulum Merdeka juga disebutkan bahwa Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Arah perubahan kurikulum yang termuat dalam Merdeka Belajar Episode 15 adalah: (1) struktur kurikulum yang lebih fleksibel, (2) fokus pada materi yang esensial, (3) memberikan keleluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik (4) aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (<https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/video/merdeka-belajar-episode-15-kurikulum-merdeka-dan-platform-merdeka-mengajar/>)

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka diterbitkan Keputusan Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 diterbitkan Surat Edaran Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran

2022/2023 dimana salah satu isinya adalah 6 (enam) strategi yang berpusat pada komunitas belajar bagi pendidik dan satuan pendidikan. Salah satu strategi adalah komunitas belajar yang dapat berupa komunitas di satuan pendidikan tingkat daerah dan komunitas dalam jaringan. Komunitas belajar bersifat inklusif atau terbuka untuk seluruh pendidik tidak berdasarkan kategori pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri. Komunitas dapat dibentuk bersama dengan sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak atau SMK Pusat Keunggulan, komunitas belajar guru penggerak atau komunitas belajar lainnya yang sudah ada (KKG, KKKS, MGMP, MKKS, PKG, dll) ataupun komunitas belajar lainnya sedangkan komunitas belajar daring dilakukan melalui PMM, (Kemendikbudristek, 2022).

Surat Edaran Nomor 2774/H.H1/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023 juga berisi tentang peran satuan pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka yang menyebutkan bahwa satuan pendidikan harus mendukung proses belajar yang berkelanjutan dalam upaya mengimplementasikan Kurikulum Merdeka melalui pembentukan atau penguatan komunitas belajar serta menguatkan budaya belajar di kalangan pendidik melalui komunitas belajar. Proses belajar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka perlu dilakukan secara kolektif oleh seluruh pendidik dan oleh karena itu komunitas belajar di satuan pendidikan menjadi wadah untuk proses belajar Implementasi Kurikulum Merdeka bagi pendidik, (Kemendikbudristek, 2022).

Widiyanto, (2018) dalam salah satu kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan guru melalui pembentukan komunitas pembelajaran yang bisa dilakukan dengan *Lesson study*, dan hal ini senada dengan penelitian Cholifah (2017) yang menyimpulkan bahwa salah satu hal yang diperlukan dalam peningkatan profesionalisme guru terkait produksi pengetahuan yang melibatkan kolaborasi melalui komunitas belajar profesional.

Sebagian besar penelitian tentang komunitas belajar membahas dalam hal perannya dalam peningkatan kemampuan profesional guru atau kemampuan pedagogi. Khusna, (2023) mengkaji pengaruh komunitas belajar terhadap kemampuan pedagogi guru dan Lase (2022) meneliti peran perencanaan pembelajaran dalam meningkatkan profesionalitas guru. Berdasarkan penelitian penelitian di atas maka peneliti menfokuskan pada peran komunitas belajar dalam perencanaan pembelajaran dan SMP 2 Undaan peneliti pilih sebab memiliki komunitas belajar yang sudah berjalan dengan baik.

SMP 2 Undaan sebagai sekolah penggerak telah melaksanakan *In House Training* (IHT) di bulan Juni 2022 dipimpin oleh Komite Pembelajaran sebelum melaksanakan Kurikulum Merdeka. Komite Pembelajaran terdiri dari Kepala Sekolah, tiga guru kelas VII (tujuh), satu guru Bimbingan Konseling (BK) dan satu pengawas dan sesudah mengikuti Pelatihan Komite Pembelajaran didampingi Fasilitator Sekolah Penggerak selama 124 JP. Namun meskipun sudah mengikuti IHT dalam forum PMO selama semester I tahun ajaran 2022/2023 Komite Pembelajaran masih menyampaikan bahwa guru guru masih merasa kurang percaya diri atas perencanaan pembelajaran yang disusunnya. Dari hasil diskusi Fasilitator Sekolah Penggerak dengan Komite Pembelajaran setiap dua bulan sekali, PMO level daerah dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dan seksi kurikulum Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus selalu dimotivasi agar selain guru belajar secara mandiri di Platform Merdeka Mengajar, guru juga diharapkan mendiskusikan, membagikan praktik baiknya dan melakukan refleksi dalam komunitas belajar yang ada disekolah dan jika memungkinkan dengan komunitas belajar lainnya.

Berbagai uraian di atas, memberikan gambaran bahwa penelitian mengenai komunitas belajar perlu diteliti lebih dalam dalam hal perannya kepada guru dalam memengaruhi perencanaan pembelajaran yang dilakukannya. Adapun penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di SMP 2 Undaan yang merupakan

sekolah penggerak angkatan 2. Sebagai sekolah penggerak SMP 2 Undaan memiliki komunitas pembelajaran dengan agenda refleksi dan berbagi praktik baik terutama dalam hal implementasi Kurikulum Merdeka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan judul: “Analisis Peran Komunitas Belajar dalam Perencanaan Pembelajaran di SMP 2 Undaan”.

## **1.2 Fokus dan Lokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah sebuah batasan supaya penelitian yang dilakukan memiliki arah yang jelas. Adapun fokus penelitian ini adalah peran komunitas pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Adapun aspek aspek perencanaan pembelajaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan aktivitas untuk merumuskan:

- a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran;
- b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan
- c. cara menilai ketercapaian tujuan belajar.

Sedangkan lokus penelitian adalah tempat dimana sebuah penelitian dilakukan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di SMP 2 Undaan, Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Komunitas Belajar yang diikuti oleh guru berperan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ?

2. Bagaimana kegiatan dalam Komunitas Belajar yang diikuti guru yang berperan dalam perencanaan pembelajaran ?
3. Bagaimana hasil kegiatan Komunitas Belajar dalam membantu guru dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran Komunitas Belajar dalam membantu guru mempersiapkan perencanaan pembelajaran
2. Menganalisis kegiatan dalam Komunitas Belajar yang membantu guru mempersiapkan perencanaan pembelajaran
3. Menganalisis hasil kegiatan Komunitas Belajar dalam membantu guru mempersiapkan perencanaan pembelajaran.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi guru, kepala sekolah dan pengawas untuk mengoptimalkan peran komunitas belajar dalam membantu guru mempersiapkan perencanaan pembelajaran dan bagi satuan pendidikan lain untuk menyelenggarakan kegiatan komunitas belajar.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan pengalaman baru bagi peneliti untuk mengetahui secara lebih dalam dan ilmiah tentang peran komunitas belajar bagi guru, Kepala Sekolah maupun satuan pendidikan sehingga akan memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas peneliti,

khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kepada guru yang merupakan tugas penulis sebagai pengawas sekolah.

## 2. Bagi Guru

Bagi guru penelitian ini akan menggambarkan peran komunitas belajar yang menjadi wadah belajar bersama, refleksi dan berbagi praktik baik dari dan oleh guru sehingga dengan penelitian ini diharapkan guru tidak setengah hati dalam mengikuti kegiatan di komunitas pembelajaran namun dengan kesadaran sendiri akan mengikuti untuk mengembangkan kapasitasnya.

## 3. Bagi Kepala Sekolah

Bagi kepala penelitian ini akan memberikan gambaran akan peran Komunitas Belajar sehingga dengan kesadaran penuh akan menggerakkan guru dalam memimpin kegiatan di komunitas belajar.

### **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMP 2 Undaan yang berlokasi di desa Wates kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran Komunitas Belajar membantu guru dalam mempersiapkan perencanaan pembelajaran dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah adalah berupa dokumen perencanaan yang paling sedikit memuat (a). tujuan pembelajaran, (b) langkah atau kegiatan pembelajaran dan (c) penilaian atau asesmen pembelajaran.